CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM (LEX CERTA) DAN JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM UUD 1945

Aura Prameswari Wirasmara[1], Raisya Shafa Qotrunada[2], Ditia Prabandari Laras Ati[3], Safa Manohara Khahira Putri[4]
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas UPN Veteran Jakarta
Email: 2410611075@mahasiswa.upnvj.ac.id[1], 2410611219@mahasiswa.upnvj.ac.id[2], 2410611378@mahasiswa.upnvj.ac.id[3], 24106113389@mahasiswa.upnvj.ac.id[4]

Abstract

This study analyzes the regulation of defamation as a criminal offense under the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law), particularly the comparison between Article 27 paragraph (3) and Article 27A, as well as its conformity with the principle of legal certainty (lex certa) and the constitutional guarantee of freedom of expression under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, using primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that Article 27A is an improvement over Article 27 paragraph (3) because it formulates the elements of the offense in a clearer and more specific manner, thereby reducing ambiguity. Nevertheless, certain terms such as "honor," "reputation," and "accusing a certain matter" still allow multiple interpretations, meaning that the principle of legal certainty has not been fully achieved. On the other hand, restrictions on freedom of expression under Article 27A are, in principle, consistent with Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution, but their enforcement must remain careful and proportionate to prevent criminalization of legitimate criticism and to avoid undermining freedom of expression in digital spaces.

Keywords: *EIT Law, defamation, lex certa, freedom of expression, legal certainty.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya perbandingan antara Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 27A, serta kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum (lex certa) dan jaminan kebebasan berekspresi dalam UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27A merupakan penyempurnaan dari Pasal 27 ayat (3) karena memuat rumusan unsur tindak pidana yang lebih jelas dan spesifik, sehingga dapat mengurangi multitafsir. Namun demikian, beberapa frasa seperti "kehormatan", "nama baik", dan "menuduhkan suatu hal"

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

masih berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga asas kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Di sisi lain, pembatasan kebebasan berekspresi dalam Pasal 27A pada prinsipnya sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, tetapi penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik yang sah serta tidak menghambat kebebasan berekspresi di ruang digital.
Kata kunci: UU ITE, pencemaran nama baik, lex certa, kebebasan berekspresi, kepastian hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara fundamental, khususnya dalam hal penyampaian pendapat di ruang digital. Kehadiran media sosial dan platform daring memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan ide, kritik, maupun informasi secara cepat dan luas tanpa batasan ruang dan waktu. Kondisi ini menjadikan kebebasan berekspresi semakin terbuka, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena itu, negara hadir melalui regulasi, salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk mengatur aktivitas di ruang siber.

UU ITE, khususnya Pasal 27A, mengatur mengenai larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang di ruang digital. Namun demikian, dalam praktiknya, norma tersebut sering kali menimbulkan perdebatan karena dianggap memiliki rumusan yang tidak jelas dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Hal ini menyebabkan implementasi pasal tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.[1]

Permasalahan multitafsir dalam UU ITE menjadi salah satu isu krusial dalam penegakan hukum di Indonesia. Ketidakjelasan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan "penghinaan" atau "pencemaran nama baik" membuka ruang interpretasi yang luas, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Akibatnya, tidak jarang terjadi perbedaan penafsiran yang berujung pada kriminalisasi terhadap individu yang sebenarnya sedang menggunakan hak kebebasan berekspresinya.[2] Kondisi ini menunjukkan bahwa rumusan norma dalam UU ITE belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, khususnya prinsip lex certa yang menuntut kejelasan dan ketegasan norma hukum pidana.

Selain itu, penerapan UU ITE juga sering dikaitkan dengan fenomena kriminalisasi yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik.[3] Dalam konteks ini, hukum tidak lagi berfungsi secara proporsional, melainkan berpotensi menjadi sarana represi terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini menimbulkan dilema antara perlindungan terhadap reputasi individu dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Di sisi lain, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3).

[1] Amri Dunan & Bambang Mudjiyanto."Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi dan Kebebasan Berekspresi)," PRoMEDIA. Vol. 8 No. 2 (2022); 297

[2] Amri Dunan & Bambang Mudjiyanto."Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi dan Kebebasan Berekspresi)," PRoMEDIA. Vol. 8 No. 2 (2022); 297

[3] D.Hadijaya. "Kriminalisasi Dalam UU ITE 'Antara Perlindungan Hukum dan Pembungkaman Kebebasan Berekspresi'" Jurnal Inov. Pendidik., vol. 6, no. 1 (2025); 4

Jaminan ini memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, keberadaan UU ITE sering kali dianggap membatasi hak tersebut, bahkan menciptakan efek takut atau chilling effect bagi masyarakat dalam menyampaikan opini di ruang publik digital.[4] Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara regulasi hukum dan prinsip kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi.

Lebih lanjut, studi mengenai kebebasan berekspresi dalam konteks UU ITE menunjukkan bahwa tekanan regulasi yang berlebihan dapat menghambat perkembangan demokrasi digital. Alih-alih menciptakan ruang digital yang sehat, regulasi yang tidak proporsional justru berpotensi mengurangi partisipasi publik dalam menyampaikan kritik dan aspirasi.[5] Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap individu dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan analisis yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE, khususnya dalam kaitannya dengan asas lex certa dan jaminan kebebasan berekspresi dalam UUD 1945. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana rumusan norma dalam UU ITE telah memenuhi prinsip kepastian hukum serta apakah penerapannya telah sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih adil, jelas, dan demokratis di era digital.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbandingan pengaturan unsur tindak pidana pencemaran nama baik antara Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 27A dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah rumusan norma Pasal 27A dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi asas kepastian hukum (*lex certa*)?
3. Apakah pembatasan kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah sesuai dengan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A, serta Pasal 27 ayat (3) sebagai ketentuan sebelum perubahan, untuk melihat perkembangan pengaturannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji prinsip kepastian hukum *(lex certa)* dalam hukum pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pembatasannya dalam hukum positif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan terkait dalam KUHP yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku hukum, jurnal nasional terakreditasi, serta hasil

[4] Dr. Devi Tri Indriasari."Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," Jurnal Masyarakat Indonesia. Vol. 49 No. 2 (2023); 245

[5] Dr. Devi Tri Indriasari."Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," Jurnal Masyarakat Indonesia. Vol. 49 No. 2 (2023); 245

penelitian terdahulu yang relevan dengan isu pencemaran nama baik, asas lex certa, dan kebebasan berekspresi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai sumber hukum serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian sesuai dengan rumusan masalah, yaitu mengenai pengaturan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE, pengujian asas kepastian hukum *(lex certa)* terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta kesesuaian pembatasan kebebasan berekspresi dalam UU ITE dengan jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum untuk memahami makna norma dalam Pasal 27A dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta menilai kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum *(lex certa)* dan jaminan kebebasan berekspresi secara konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaturan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengkaji apakah rumusan Pasal 27A dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi asas kepastian hukum (*lex certa*).
3. Untuk menganalisis kesesuaian pembatasan kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teorits

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum terutama dalam ilmu hukum pidana dan hukum siber di Indonesia serta harmonisasi antara Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan prinsip-prinsip hukum pidana materiil dan hak konstitusional. Selain itu, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti selanjutnya yang mengkaji isu kebebasan berekspresi di era digital, serta pengujian undang-undang terhadap UUD 1945

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Legislator
   Menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas rumusan norma dalam UU ITE, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum dan mencegah adanya “pasal karet”.
2. Bagi Masyarakat Umum
   Meningkatkan pemahaman mengenai batasan kebebasan berekspresi di ruang digital, sehingga masyarakat dapat menggunakan haknya secara bertanggung jawab tanpa rasa takut yang berlebihan.
3. Bagi Praktisi Hukum dan Akademisi
   Menjadi referensi dalam menangani perkara pencemaran nama baik berbasis elektronik serta sebagai bahan kajian lanjutan terkait hukum siber dan perlindungan hak asasi manusia.

RENCANA PENELITIAN

Penelitian ini dirancang melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur guna menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Tahap awal berupa identifikasi dan perumusan masalah, yang dilakukan melalui penelaahan kritis terhadap dinamika penerapan ketentuan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27A Tahap ini tidak hanya menginventarisasi permasalahan normatif, tetapi juga mengkonstruksikan isu hukum yang

berkaitan dengan ketidakjelasan rumusan norma serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum (lex certa) dan perlindungan kebebasan berekspresi dalam kerangka konstitusional.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan bahan hukum, yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yang selektif dan kritis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, seperti buku, artikel jurnal bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, guna memperkaya kerangka analisis dan memperkuat argumentasi hukum yang dibangun dalam penelitian ini.

Selanjutnya, dilakukan pengolahan dan analisis bahan hukum secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan secara mendalam dengan menelaah unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE, menguji kejelasan dan ketegasan rumusan norma berdasarkan asas kepastian hukum (lex certa), serta mengkaji proporsionalitas pembatasan kebebasan berekspresi dalam perspektif hak konstitusional. Dalam tahap ini, penulis juga melakukan interpretasi hukum secara sistematis dan teleologis guna menilai kesesuaian antara norma positif dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan formulasi rekomendasi, yang dilakukan dengan mensistematisasi seluruh hasil analisis ke dalam suatu bangunan argumentasi hukum yang utuh, logis, dan koheren. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah, sedangkan rekomendasi diarahkan pada upaya perbaikan formulasi norma dan praktik penegakan hukum agar lebih menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dalam negara hukum yang demokratis.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana perbandingan pengaturan unsur tindak pidana pencemaran nama baik antara Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 27A dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.[6] Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan hak tersebut semakin mudah dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik. Untuk mengatasi hal tersebut, pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana Pasal 27 ayat (3) yang sebelumnya mengatur pencemaran nama baik dihapus dan digantikan dengan Pasal 27A yang memiliki rumusan unsur tindak pidana lebih jelas dan spesifik guna mengurangi multitafsir serta menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana. Dari rumusan tersebut dapat diidentifikasi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat

[6] Quinncy Quillon Nugraha, Jaffray Paul Kam, dan Ariaghali Gerard Achmad Nasution, "Antara Kritik dan Pencemaran Nama Baik: Analisis Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif UU ITE," *Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)* 4, no. 1 (April–Juni 2026): 124.

dapat diaksesnya informasi elektronik; dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak; serta informasi tersebut mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Rumusan ini lebih menitikberatkan pada tindakan penyebaran informasi melalui media elektronik, sedangkan pengertian mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik tidak dijelaskan secara rinci dalam pasal tersebut sehingga dalam praktiknya sering dikaitkan dengan ketentuan penghinaan dalam KUHP. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kritik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat karena dianggap memiliki ruang penafsiran yang terlalu luas dan sering disebut sebagai "pasal karet".[7]

Sebagai respons atas berbagai kritik tersebut, pemerintah dan DPR melakukan perubahan terhadap UU ITE dengan memperkenalkan Pasal 27A. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Rumusan tersebut memberikan batasan yang lebih jelas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dibandingkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selain itu, penjelasan Pasal 27A menegaskan bahwa menyerang kehormatan atau nama baik merupakan perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik maupun harga diri seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang tersebut, termasuk perbuatan menista atau memfitnah.[8] Dengan adanya batasan yang lebih jelas tersebut, ruang lingkup tindak pidana pencemaran nama baik menjadi lebih terukur dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam penerapannya.

Perbedaan mendasar antara kedua pasal tersebut terletak pada fokus pengaturannya. Pasal 27 ayat (3) lebih menekankan pada perbuatan menyebarluaskan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Akibatnya, unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seringkali ditafsirkan secara luas karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam norma. Sebaliknya, Pasal 27A lebih menekankan pada substansi perbuatannya, yaitu adanya tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tuduhan tertentu yang sengaja disebarluaskan kepada publik. Dengan demikian, Pasal 27A memberikan batasan yang lebih jelas mengenai bentuk perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, Pasal 27A menunjukkan adanya harmonisasi dengan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP, khususnya Pasal 310 KUHP. Unsur "menuduhkan suatu hal" dan "diketahui umum" memiliki kesamaan dengan karakteristik tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana konvensional. Oleh karena itu, rumusan baru ini dinilai lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan Pasal 27 ayat (3) yang selama ini kerap menimbulkan perdebatan dalam penerapannya. Perubahan tersebut juga berdampak pada perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital. Dengan adanya unsur "menuduhkan suatu hal" dan "maksud supaya diketahui umum", tidak semua kritik, pendapat, atau ekspresi yang disampaikan melalui media elektronik dapat langsung dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Dalam perkembangan terbaru, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A hanya ditujukan kepada individu atau perseorangan. Dengan demikian, lembaga pemerintah, institusi negara, badan hukum, profesi, maupun korporasi tidak dapat menggunakan Pasal 27A sebagai dasar pelaporan pencemaran nama baik. Putusan tersebut memperkuat perlindungan terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap lembaga atau institusi tanpa khawatir dikriminalisasi melalui ketentuan tersebut.[9]

[7] Tia Lutfiatun Nada dan Ali Maskur, "Kepastian Hukum dan Proporsionalitas Pasal Penyerangan Kehormatan dalam Revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 2 (2025): 389.
[8] Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (Juli–Desember 2024): 8.
[9] Tia Lutfiatun Nada dan Ali Maskur, "Kepastian Hukum dan Proporsionalitas Pasal Penyerangan Kehormatan dalam Revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik," 394–395.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 27A UU ITE merupakan penyempurnaan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jika Pasal 27 ayat (3) berfokus pada perbuatan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan rumusan yang relatif umum, maka Pasal 27A memberikan batasan yang lebih tegas mengenai bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik melalui tuduhan tertentu yang disebarluaskan kepada publik melalui sistem elektronik. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk meningkatkan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi seseorang dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

2. Apakah rumusan norma Pasal 27A dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi asas kepastian hukum (lex certa)?

Rumusan norma Pasal 27A dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memperbaiki kelemahan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelumnya, khususnya terkait asas kepastian hukum (lex certa). Dalam hukum pidana, asas lex certa menuntut agar suatu norma dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan aparat penegak hukum memiliki batasan yang objektif dalam menerapkannya. Jika dibandingkan dengan Pasal 27 ayat (3) sebelumnya, Pasal 27A memiliki rumusan yang lebih spesifik karena tidak lagi hanya menggunakan frasa “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang bersifat umum, melainkan menegaskan adanya unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal” serta adanya “maksud supaya diketahui umum”.[10] Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha mengadopsi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP sehingga batasan tindak pidana menjadi lebih jelas. Dengan adanya unsur “menuduhkan suatu hal”, maka tidak semua bentuk kritik, komentar, atau pendapat di media sosial dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Selain itu, penegasan mengenai perbuatan yang dilakukan “melalui sistem elektronik” juga memperjelas ruang lingkup penerapan pasal tersebut sehingga Pasal 27A tidak hanya menitikberatkan pada penyebaran informasi elektronik semata, tetapi juga pada substansi perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang.[11]

Meskipun demikian, Pasal 27A masih belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum secara ideal karena beberapa frasa di dalamnya masih memiliki sifat subjektif dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Frasa seperti “menyerang kehormatan” dan “nama baik” masih dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda karena ukuran kehormatan setiap individu tidak memiliki batas yang pasti. Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum masih memiliki ruang penafsiran yang cukup luas dalam menentukan apakah suatu pernyataan termasuk kritik, opini, atau pencemaran nama baik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum apabila tidak disertai dengan pedoman interpretasi yang jelas dan konsisten. Selain itu, norma yang tidak dirumuskan secara tegas berpotensi membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pasal 27A telah mengalami perbaikan dibandingkan ketentuan sebelumnya, norma tersebut masih menyisakan potensi ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat. Bahkan, dalam praktiknya ketentuan ini masih dapat

[10] Munir, “Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE,” 7.
[11] Defrianti Paputungan dkk., “Penerapan Pasal 27A UU ITE Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024,” 9.

menimbulkan chilling effect atau rasa takut di masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat di ruang digital karena khawatir dipidana menggunakan Pasal 27A UU ITE.[12]

Di sisi lain, keberadaan Pasal 27A juga harus dipahami dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi memang dimungkinkan, tetapi harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menghilangkan ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan pembatasan penting terhadap penerapan Pasal 27A dengan menegaskan bahwa frasa "orang lain" hanya ditujukan kepada individu pribadi dan tidak berlaku bagi institusi, badan usaha, maupun pejabat publik. Putusan tersebut menjadi bentuk kontrol yudisial untuk mencegah penggunaan Pasal 27A secara berlebihan terhadap kritik kepada pemerintah atau lembaga publik.[13] Dengan adanya pembatasan tersebut, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik sebagai bagian dari hak kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rumusan norma Pasal 27A UU ITE telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan Pasal 27 ayat (3) sebelumnya karena unsur-unsurnya dirumuskan lebih rinci dan terarah. Namun, norma tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum (lex certa) secara sempurna karena masih terdapat frasa yang multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum sehingga diperlukan pedoman penerapan yang lebih jelas agar perlindungan kehormatan individu tetap berjalan seimbang dengan perlindungan kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis.

3. Kesesuaian pembatasan kebebasan berekspresi dalam Pasal 27A UU ITE dengan jaminan konstitusional dalam UUD 1945

Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak manusia yang sangat penting dan seharusnya dilindungi. Dengan adanya kebebasan berekspresi seorang individu dapat menyampaikan pendapat, gagasan, saran, maupun kritik secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Selain sebagai hak yang melekat pada manusia untuk bebas berekspresi tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kebebasan berekspresi, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, serta berkontribusi dalam proses pembentukan opini publik. Tanpa adanya kebebasan berekspresi dan bersuara, suatu negara dapat dinyatakan tidak memiliki demokrasi maupun melindungi hak asasi manusia warganya.[14]

Hak kebebasan berekspresi ini diatur dalam Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Selanjutnya, Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.[15]

Peraturan- peraturan tersebut membuktikan bahwa kebebasan berekspresi pada dasarnya merupakan hak konstitusional yang dijaga dan dijamin oleh negara. Namun hak tersebut tidaklah absolut mengingat dapat terjadinya pelanggaran peraturan dalam

[12] Timbo Mangaranap Sirait dan Nungky Sendias, "Tinjauan Konstitusional Pasal 27A UU ITE Terkait Kritik Publik: Problematika Frasa 'Orang Lain' dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital," 12.
[13] M. Taufik Rachman dan Bahri Yamin, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," 8.
[14] Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi," Yustitia 15, no. 1 (Mei 2021): 28.
[15] Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berekspresi. Oleh karena hak dibatasi oleh negara dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.[16] Tidak hanya itu, untuk mengatasi permasalahan modern yang berada dalam teknologi informasi, Indonesia juga menetapkan sejumlah aturan dalam UU ITE. Meski begitu, timbullah pertanyaan apakah peraturan tersebut pada dasarnya tetap melindungi rakyat dari kejahatan siber atau justru menekan hak berekspresi yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Untuk menilai kesesuaian Pasal 27A UU ITE dengan jaminan konstitusional, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah prinsip legalitas dan kepastian hukum yang memadai. Pasal 27A mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum.[17] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menentukan unsur-unsur perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, jika meninjau dari sisi formalnya, ketentuan tersebut telah memenuhi syarat pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana pembatasan harus diatur melalui undang-undang. Tidak hanya itu, undang-undang yang dibuat juga harus memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 27A juga merumuskan unsur-unsur yang diperlukan untuk suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. seperti adanya unsur kesengajaan, tuduhan terhadap pihak tertentu, serta maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum. Keberadaan unsur-unsur tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan batasan yang lebih jelas terhadap perbuatan yang dilarang sehingga tidak setiap bentuk ekspresi atau pendapat dapat secara otomatis dikenakan sanksi pidana.

Meskipun demikian, beberapa frasa dalam Pasal 27A masih berpotensi menimbulkan multitafsir yang dapat mempengaruhi kepastian hukum. Salah satunya adalah frasa "orang lain" yang tidak memberikan batasan secara tegas mengenai pihak yang dilindungi oleh ketentuan tersebut. Ketiadaan batasan ini dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai apakah pasal tersebut hanya berlaku terhadap individu perseorangan atau juga dapat digunakan oleh pejabat publik dan pihak lain yang memiliki kedudukan tertentu. Akibatnya, kritik yang ditujukan kepada pejabat publik atau pihak yang menjalankan fungsi publik berpotensi ditafsirkan sebagai serangan terhadap individu yang bersangkutan dan berujung pada pelaporan pidana.[18]

Selain itu, frasa "kehormatan" dan "nama baik" juga menimbulkan permasalahan karena sangat bergantung pada penilaian subjektif dari yang menafsirkan. Rumusan tersebut belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai batasan dan makna dari masing-masing istilah, sehingga belum sepenuhnya memenuhi asas *lex certa* yang membutuhkan perumusan norma pidana secara jelas dan tegas Ketiadaan definisi yang pasti membuka ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu pernyataan merupakan kritik yang sah atau justru termasuk serangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam praktiknya, suatu kritik terhadap kebijakan atau tindakan seseorang dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi publik oleh sebagian pihak, tetapi oleh pihak lain dipandang sebagai penghinaan yang merugikan reputasi.[19] Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan efek jera (*chilling effect*) bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kritik secara terbuka. Oleh karena itu,

[16] *Ibid*, Pasal 28J ayat (2).
[17] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27A.
[18] Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE," 7.
[19] Yoanda Widi Pranata, "Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia," *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research* 3, no. 2 (September 2025): [nomor halaman yang dikutip].

meskipun Pasal 27A telah memenuhi prinsip legalitas secara formal, penerapannya tetap memerlukan penafsiran yang hati-hati agar tidak mengurangi perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE ke Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memperjelas unsur-unsur tindak pidana dan mengurangi potensi multitafsir. Pasal 27A tidak lagi berfokus pada perbuatan penyebaran informasi semata, melainkan pada tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tuduhan tertentu yang dimaksudkan untuk diketahui umum.

Dari perspektif asas kepastian hukum pidana (lex certa), Pasal 27A telah meningkatkan kejelasan/kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya (Pasal 27 ayat (3)), karena memuat unsur-unsur yang lebih spesifik dan selaras dengan konsep pencemaran nama baik dalam KUHP. Namun demikian, beberapa frasa seperti "kehormatan", "nama baik", dan "menuduhkan suatu hal" masih membuka ruang interpretasi sehingga potensi ketidakpastian hukum belum sepenuhnya dapat dihilangkan.

Selanjutnya, pembatasan kebebasan berekspresi dalam Pasal 27A pada prinsipnya telah memenuhi syarat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dilakukan melalui undang-undang untuk melindungi hak dan reputasi orang lain. Meskipun demikian, penerapan pasal tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik yang sah serta tidak menciptakan efek takut (chilling effect) dalam kehidupan demokrasi digital.

SARAN

1. Pembentuk undang-undang perlu memperjelas definisi mengenai frasa "kehormatan", "nama baik", dan "menuduhkan suatu hal" melalui peraturan pelaksana atau penjelasan resmi guna memperkuat asas lex certa dan mencegah multitafsir.
2. Aparat penegak hukum perlu menerapkan Pasal 27A secara restriktif dan proporsional dengan membedakan secara jelas antara kritik yang dilindungi konstitusi dan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur pencemaran nama baik.
3. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu terus membangun pedoman interpretasi yang konsisten melalui putusan-putusan yang memberikan kepastian hukum terhadap penerapan Pasal 27A. Agar tidak menghambat kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undang

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A.
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J, ayat (2).

Jurnal & Artikel

Dunan, A., & Mudjiyanto, B. (2022). Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi dan Kebebasan Berekspresi). *PRoMEDIA*. Vol. 8 No. 2.
Hadijaya, D. (2025). Kriminalisasi Dalam UU ITE 'Antara Perlindungan Hukum dan Pembungkaman Kebebasan Berekspresi. *Jurnal Inov. Pendidik*., vol. 6, no. 1.
Indriasari, D. T. (2023). Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Vol. 49 No. 2.

Nugraha, Q. Q., Kam, J. P., & Nasution, A. G. A. (2026). Antara Kritik dan Pencemaran Nama Baik: Analisis Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Siber Multi Disiplin*.

Nada, T. L., & Maskur, A. (2025). Kepastian Hukum dan Proporsionalitas Pasal Penyerangan Kehormatan dalam Revisi Undang-Undang Informasi transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Legalita*.

Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE. *Jurnal Ilmiah Hukum*.

Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Jurnal Yustitia*, 15, no. 1: 28.

Pranata, Y. W. (2025). Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research 3, no. 2*

Paputungan, D., Rumimpunu, A. J., & Lintong, M. (2026). *Penerapan Pasal 27A UU ITE Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024*. Lex Crimen.

Sirait, T. M., & Sendias, N. (2025). *Tinjauan Konstitusional Pasal 27A UU ITE Terkait Kritik Publik: Problematika Frasa "Orang Lain" dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital*. Collegium Studiosum Journal.

Rachman, M. T., & Yamin, B. (2025). *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Unizar Law Review.